

POLITIK MULTIKULTURAL DI INDONESIA; MEMBANGUN KONSOLIDASI DEMOKRASI

Budi Ali Mukmin¹

Abstract

Electoral process in Post-Soeharto has really been raising a liberal democracy system and even a transactional democracy is obvious. A highly level of diversities in Indonesia includes cultures, ethnics and religions have actually failed to understand such liberal democracy. But instead of the enhancement of political participation of society, the political process is more precisely when political elites have taken the diversities as a main commodity to get voter amid the vulnerability of democratic institutions such as political party and its functions. This article focuses on the political identity in Indonesia and its influence to strengthen the consolidated democracy that performs and upholds human rights principles.

Keyword: consolidated democracy, political, multi-culture.

Pendahuluan

Perdebatan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia selalu diwarnai oleh dua hal, yakni perdebatan antara penganut demokrasi ala prosedural dan penganut demokrasi substansial. Jika melihat pembangunan demokrasi di Indonesia pada aspek penyelenggaraan pemilu bangsa ini dikenal dengan bangsa yang cepat dalam proses *developing democracy*. Hanya saja, proses pembangunan

¹Penulis adalah Dosen PPKn Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan (FIS Unimed). Email: bamsarumpaet@gmail.com.

demokrasi di Indonesia jatuh pada titik nadir terendah jika dilihat dalam kualitas pembangunan demokrasi yang bersifat substansial.

Ada beberapa indikasi mengapa argumentasi muncul ke permukaan, yakni sebagai berikut: **Pertama** proses konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung mengedepankan politik perbedaan sebagai dampak dari terkungkungnya ruang-ruang demokrasi pada masa Orde Baru. Pasca-Orde Baru berakhir, negara terlihat lamban untuk mengantisipasi dan memberikan ruang-ruang politik perbedaan yang dapat dijematani dengan baik dalam sistem demokrasi. **Kedua** proses pembangunan dan proses konsolidasi demokrasi Indonesia lebih banyak dimanipulasi oleh kalangan elit politik.

Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Tornquist. Beliau melihat kuatnya intervensi dari elit yang sedang berkuasa terhadap institusi-institusi politik (penyelenggara pemilu) dalam proses pembangunan demokrasi.² Dengan bahasa yang lebih tegas Tornquist menyebutkan bahwa proses pembangunan dan konsolidasi demokrasi di Indonesia dapat dilabelkan dengan demokrasi ala kaum penjahat.³

Ketiga proses pembangunan dan konsolidasi demokrasi Indonesia masih nihil melibatkan partisipasi warga negara secara utuh. Warga negara dibiarkan untuk menemukan jati dirinya sendiri dalam berdemokrasi dan negara tinggal memukul balik jika warga negara salah dalam memahami proses demokrasi tersebut. Singkatnya, warga negara hanya berpartisipasi menjelang musim pemilu saja dan partisipasi politik warga bisa jadi karena didorong banyak hal seperti politik uang, politik identitas ataupun politisasi agama. Tak ayal warga negara masih sebagai objek dari konsolidasi demokrasi dan bukan sebagai subjek dari demokrasi tersebut.

Upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia sampai saat ini memang masih dalam tanda tanya besar, bahkan beberapa pihak ada yang mengatakan bahwa konsolidasi demokrasi mengalami

²O. Tornquist "What's Wrong With Indonesia's Democratisation" dalam *Economic and Political Weekly* 14 (36): 1185. Argumentasi Tornquist ini juga pernah digunakan oleh penulis bersama Ahmad Husni Mubarak, "Menjauhi Demokrasi Ala Penjahat, *Money Politic* dalam Pemilu Legislatif 2009 di D.I. Yogyakarta," *makalah* Seminar Percik Internasional ke Sepuluh, Dinamika Politik Lokal: Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif 2009 di Kampoeng Percik, Salatiga. Jawa Tengah, 28-30 Juli 2009.

³R. William Liddle. 2001. "Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat." Dalam tulisan ini, Liddle sebenarnya mengutip tulisannya Olle Tornquist yang tertuang dalam *Bulletin of Concerned Asian Scholar*, Vol 30: 31991). Tornquist menjelaskan bahwa sangat sulit untuk menciptakan konsolidasi demokrasi di Indonesia jika elit-elit politik masih mengandalkan secara penuh proses penyelenggaraan pemilu. Menurut Tornquist, demokrasi seperti ini akan terjadi secara formal saja, tetapi tidak diiringi oleh partisipasi rakyat yang sungguh-sungguh dalam pemilu dan dalam pembentukan kebijakan pemerintah.

kemunduran. Keragaman budaya, agama, etnis, yang diharapkan menjadi pilar proses konsolidasi demokrasi justru tergerus dengan kepentingan-kepentingan politik pragmatis. Kasus Pilkada (pemilihan kepala daerah) DKI Jakarta tahun 2017 menjadi sebuah contoh bagaimana politik perbedaan yang mengusung politik identitas berubah menjadi bencana terhadap disintegrasi politik di Indonesia.

Argumentasi ini semakin dikuatkan dengan data yang disajikan oleh *the Economist Intelligence Unit*.⁴ Peringkat demokrasi di Indonesia pada tahun 2017 mengalami penurunan secara drastis yang pada awalnya pada peringkat 48 pada tahun 2016 menjadi peringkat 68 pada tahun 2017, dan label demokrasi Indonesia terkategori sebagai negara *flawed democracy* (demokrasi cacat).⁵

Politik Multikultural

Kymlicka, merupakan tokoh yang sering menjadi rujukan banyak orang ketika berbicara mengenai politik multikulturalisme. Bagi Kymlicka, politik multikultural tidak semata-mata hanya penghargaan terhadap sebuah perbedaan. Evaluasi praktik politik multikultural di sebuah negara harus dilihat dari banyak aspek seperti; (1) bagaimana penggabungan historis kelompok-kelompok minoritas dapat menyatu ke dalam kelompok mayoritas; (2) bagaimana kelompok minoritas dapat membentuk institusi-institusi (politik, ekonomi, budaya);⁶ dan (3) bagaimana kelompok minoritas mendapatkan kepastian hukum yang tertuang dalam konstitusi negara.

Perlu dipahami bahwa gagasan politik multikultural yang dikembangkan oleh Kymlicka memiliki rangkaian pemikiran yang panjang. Kymlicka sangat menyadari bahwa tantangan terbesar bagi setiap negara di era modern seperti ini adalah tingginya tuntutan kelompok minoritas atas pengakuan eksistensi diri mereka yang

⁴*The Economist Intelligence Units* merupakan sebuah lembaga riset dalam bidang ekonomi di Inggris. Lembaga ini tidak hanya melakukan riset dalam bidang ekonomi semata, lembaga ini juga melakukan riset tentang perkembangan negara-negara demokrasi di Dunia.

⁵*Flawed Democracy* merupakan salah kategori yang dilabelkan oleh *the Economist Intelligence Units* untuk melihat perkembangan demokrasi di Dunia. Ada empat label yang ditetapkan lembaga ini untuk melihat perkembangan demokrasi di Dunia yakni, (1) Negara yang *full democracy*, *flawed democracy*, *hybrid regime*, dan *authoritarian*. Hasil riset *the Economist Intelligence Units* tahun 2017 menunjukkan bahwa label demokrasi Indonesia terkategori sebagai *flawed democracy* (demokrasi yang cacat). Meskipun Indonesia telah mempraktikkan sistem demokrasi namun masih memiliki banyak kelemahan, seperti tata kelola pemerintahan yang kolusif dan koruptif, budaya politik yang masih rendah, tingginya politisasi etnis dan politisasi agama serta maraknya konflik yang muncul dari hasil kontestasi politik yang ada di Indonesia.

⁶Will Kymlicka, *Kewarganegaraan Multikultural* (Jakarta: LP3ES, 2015), halaman 14.

meliputi identitas politik, identitas agama maupun identitas budaya mereka.

Bagi Kymlica, pemahaman yang kuat terhadap sumber-sumber keragaman baik budaya, agama di dalam sebuah negara memiliki makna yang penting untuk menciptakan pondasi politik multikultural karena secara sosiologis suatu 'bangsa' memiliki kaitan yang erat dengan pengertian 'masyarakat' ataupun dengan suatu 'kebudayaan'.⁷ Oleh sebab itu, jika negara negara yang penduduknya lebih dari satu bangsa menurut Kymlica bukanlah terkategori sebagai negara bangsa, melainkan negara multibangsa dimana budaya-budaya terkecil pasti akan membentuk 'minoritas bangsa'.⁸ Tentunya hal inilah yang menjadi tantangan terbesar bagi negara multibangsa untuk menciptakan tatanan politik multikultural.

Upaya untuk menciptakan tatanan politik yang memberikan ruang-ruang terhadap segala perbedaan di negara multibangsa maka sistem demokrasi liberal dianggap suatu mekanisme yang dapat mengakomodasi atas hak-hak sipil dan hak politik seseorang. Oleh sebab itu Kymlica memiliki pemahaman yang sama dengan Gutman⁹ yang telah memberikan sinyalemen bahwa tantangan terbesar multikulturalisme itu sendiri terletak pada bagaimana cara mengakomodasi perbedaan kebangsaan dan etnis secara stabil dan dapat dipertahankan secara moral.¹⁰

Untuk lebih lanjut Kymlica mencoba mengaggas konsep yang dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan kebangsaan yang dirumuskan dalam tiga spesifik kelompok;¹¹ (1) hak atas pemerintahan sendiri. Secara garis besarnya, di bagian ini Kymlica menjelaskan bagaimana negara-negara yang memiliki multibangsa membentuk otonomi politik dan yuridiksi wilayah agar dapat memastikan pengembangan yang bebas dan penuh dari kebudayaan mereka dan kepentingan rakyatnya; (2) hak-hak polietnis. Pemberian hak-hak ini

⁷*Ibid.*, halaman 15.

⁸Berkaitan tentang proses masuknya bangsa dalam negara, Kymlica memetakan hal tersebut menjadi dua bagian; (1) masuknya bangsa dalam satu negara dapat terjadi secara tidak sengaja karena munculnya sebuah penjajahan di mana satu kebudayaan diserang dan ditaklukkan oleh masyarakat lainnya sehingga memunculkan dominasi atas budaya tertentu yang, (2) pembentukan negara bangsa dapat terjadi melalui unsur kesengajaan, ketika berbagai kebudayaan secara bersama-sama bersepakat untuk membentuk suatu federasi untuk kepentingan bersama.

⁹Lihat lebih jelas dalam tulisan Amy Gutman, "the Challenge of Multiculturalism in Political Ethics," dalam *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 22, No. 3 (Summer, 1993), halaman 171-206. Dapat diakses pada <http://www.jstor.org/stable/2265304>.

¹⁰ Kymlica, *op.cit.*, halaman 38.

¹¹ *Ibid.*, halaman 39.

diberikan kepada kelompok-kelompok minoritas sebagai langkah-langkah positif untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dan prasangka terhadap kelompok minoritas itu sendiri; (3) hak perwakilan khusus. Hak perwakilan khusus diberikan kepada kelompok-kelompok minoritas sebagai upaya untuk mendapatkan hak-haknya, seperti hak politik dan lain sebagainya. Sebagai contoh yang dapat dilihat dari hak perwakilan ini bagaimana partai politik lebih inklusif dengan mengurangi hambatan-hambatan yang menghalangi kelompok jender, kelompok minoritas etnis, kaum miskin untuk terlibat dalam keanggotaan partai politik ataupun menjadi pemimpin partai politik.

Merujuk seperti apa yang digambarkan oleh Kymlica tentang konsepsi untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan di negara yang multi bangsa sesungguhnya akan memberikan beberapa pertanyaan penting bagi kita. (1) Bagaimana pola untuk mengakomodasi banyaknya kepentingan-kepentingan yang berbeda baik dari segi agama, etnis, budaya dan lain sebagainya? Apakah cukup dengan memberikan tiga bentuk hak-hak kelompok yang dibedakan? (2) Bagaimana pola untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sebagai akibat dari banyaknya kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi? Tentunya hal ini masih menjadi tanya besar bagi kita khususnya di Indonesia.

Bangunan dasar konsep multikulturalisme yang digagas oleh Kymlica lahir dari konsep demokrasi liberal yang mengedepankan hak-hak otonom bagi setiap individu. Bagi Kymlica seorang individu harus diberi kebebasan yang luas untuk hidup yang lepas dari bayang-bayang ketakutan untuk menjalankan agamanya, bebas untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya dari masing-masing etnisnya dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses informasi yang mereka butuhkan.¹²

Ide pendekatan Kymlica tentang demokrasi liberal tak lepas dari pandangan Stuart Mill yang mengatakan demokrasi liberal berawal dari terbukanya liberalisasi politik. Mill mengatakan bahwa liberalisasi politik terjadi akan memberikan dampak kebebasan untuk.¹³

Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa ide besar multikulturalisme terletak pada pengakuan dan akomodasi nilai-nilai budaya, pengakuan terhadap etnis dan agama minoritas. Di sinilah hubungan antara politik dan konsep multikultural mulai terjalin,

¹²Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory* edisi Indonesia OLEH Penerbit Kanisius, *Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), halaman 139.

¹³J.S. Mill, *On Liberty Perihal Kebebasan* (Jakarta: Obor, 2005), halaman 2.

karena nilai-nilai yang ada pada masing-masing budaya, etnis, maupun agama kerap menjadi rujukan dalam berperilaku tak terkecuali dalam perilaku politik dari setiap individu. Hal inilah yang disebut oleh Eriksen ketika .¹⁴ Di lain pihak, Cohen dengan tegas mengatakan bahwa identitas ek yang dimiliki etnis dapat di.¹⁵

Di Indonesia, keragaman identitas dari segi agama, etnis, budaya berpengaruh pada pasang surutnya pembangunan demokrasi. Jika ptingkat kecurigaan agama, Namun g agama dan lamenguat tatkala sistem otoriter yang dibangun Orde Baru runtuh pada periode 1997-1998 Gerakan-gerakan identitas agama, etnis kian menguat untuk meraih tampuk kekuasaan baik dalam skala nasional sampai pada dinamika politik lokal.

Alih-alih untuk memberikan ruang demokrasi bagi setiap kelompok identitas yang terkungkung selama Orde Baru, justru semangat persaingan antara identitas saling menunjukkan eksistensinya yang tak jarang berujung pada sebuah konflik antara identitas minoritas dengan identitas mayoritas.

Tidak terakomodasinya berbagai kepetingan etnis, agama dan budaya minoritas di Indonesia pasca-reformasi memunculkan banyaknya konflik yang terjadi pada pasca reformasi bergulir. Konflik identitas budaya yang terjadi di Sampit (Kalimantan Barat), dan konflik yang berbasis agama di Poso menjadi sinyalemen bahwa sistem demokrasi yang baru bergulir belum memberikan jaminan terhadap eksistensi etnis minoritas dan agama minoritas Indonesia. Berikut ini adalah salah peta konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia pasca reformasi.

Tabel 1.
Persebaran Insiden Konflik Keagamaan
Menurut Provinsi, 1990-2008

NO	PROVINSI	AKSI DAMAI	KEKERASAN	TOTAL INSIDEN
01	NAD	3	1	4
02	Sumatera Utara	9	8	17
03	Sumatera Barat	4	0	4

¹⁴Eriksen, *What is Anthropology?* (London: Pluto Press, 2002), halaman 12-13 dan 56.

¹⁵Abner Cohen, "Ethnicity and Politics," dalam J.Hutchinson dan A.D. Smith (Ed.), *Ethnicity* (New York: Oxford University Press, 1996), halaman 83-84.

04	Riau	2	5	7
05	Kepulauan Riau	2	0	2
06	Sumatera Selatan	3	0	3
07	Bangka Belitung	1	0	1
08	Bengkulu	1	0	1
09	Jambi	1	0	1
10	Lampung	7	0	7
11	Banten	5	5	10
12	DKI Jakarta	267	41	308
13	Jawa Barat	57	45	102
14	Jawa Tengah	37	12	49
15	DI Yogyakarta	18	4	22
16	Jawa Timur	33	32	65
17	Bali	14	9	23
18	Nusa Tenggara Barat	5	9	14
19	Nusa Tenggara Timur	2	5	7
20	Kalimantan Selatan	5	1	6
21	Kalimantan Tengah	5	0	5
22	Kalimantan Timur	2	3	5
23	Sulawesi Selatan	19	6	25
24	Sulawesi Tengah	28	48	76
25	Sulawesi Utara	2	2	4
26	Sulawesi Tenggara	5	1	6
27	Maluku Utara	0	12	12
28	Maluku	7	36	43
29	Papua	3	0	3
Total		547	285	832

Sumber; Laporan Penelitian Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia 1990-2008. Kerjasama antara Yayasan Wakaf Paramadina (YWP), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), the Asia Foundation (TAF). 2009.

Tabulasi persebaran konflik di atas memberikan fakta bahwa kemajemukan dari segi agama dapat memunculkan disintegrasi bangsa Indonesia. Kontestasi politik seperti pilpres, pilkada, pileg dapat

dikatakan menjadi pintu masuk bagi etnis dan agama masuk ke dalam ranah politik praktis. Tentunya kita masih ingat bagaimana Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan pada tahun 2017 yang seolah-olah menjadikan pilkada DKI sebagai arena pertarungan antaraagama di Indonesia.

Jika ditelisik lebih jauh, upaya untuk memberikan ruang-ruang bagi etnis-etnis minoritas dan agama minoritas untuk tetap eksis di Indonesia sudah pernah ada seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang mencabut UU No 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang kemudian diganti dengan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewargaan Negara Indonesia memberikan ruang bagi etnis-etnis minoritas seperti Etnis Tionghoa di Indonesia diberikan hak yang sama dengan etnis-etnis lainnya di Indonesia.¹⁶

Lahirnya Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, juga memberikan ruang bagi agama Konghucu untuk diakui sebagai agama nasional yang ada di Indonesia. UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga berkontribusi untuk memudahkan Etnis Tionghoa khususnya untuk terlibat aktif dalam politik praktis. Hal inilah yang dikatakan oleh Rawls dibutuhkan liberalisasi politik yang menyediakan dasar yang masuk akal bagi pemerintahan untuk membuat kebijakan dan kebijakan atas keadilan sebagai prasyarat yang diperlukan untuk stabilitas politik.¹⁷

dan multikulturalisme menilai bahwa gerbong liberalisasi politik dapat dilihat adanya pengakuannya kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk mendirikan partai politik, kebebasan pers dan berkurangnya intervensi negara terhadap ruang-ruang pribadi setiap masyarakat negara.¹⁸ Hanya saja, liberalisasi politik yang bergulir pasca-reformasi juga meninggalkan permasalahan yang cukup pelik dalam proses pembangunan demokrasi dan kepastian keberagaman di Indonesia belum berjalan dengan baik. Isu agama dan etnisitas kembali menguat tatkala lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik gagal untuk menjalankan fungsinya sehingga memaksa para elit politik untuk

¹⁶Mukmin B.A., "Politik Etnis Tionghoa di Kota Medan," *Tesis Pascasarjana Ilmu Politik* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010), halaman 13.

¹⁷Bikhu Parekh, *op.cit.*, halaman 120.

¹⁸A. Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), halaman 316.

menggunakan kedua isu tersebut sebagai *vote getter* di tengah mahalnnya biaya demokrasi di Indonesia.

Oleh sebab itu, politik multikultural tidaklah dipahami sebagai sebuah konsep politik yang mengedepankan imunitas terhadap kelompok-kelompok minoritas karena hal ini justru membuka ruang-ruang konflik tersendiri terhadap keberagaman yang ada. Dalam kehidupan bernegara, masyarakat multikultur pasti akan menghadapi dua tuntutan yang saling bertentangan dan perlu menemukan sebuah struktur politik yang memang memungkinkan masyarakat untuk mendamaikan diri dengan cara yang adil dan dapat diterima secara sederhana.¹⁹

Konsolidasi Demokrasi Berbasis Lokalitas

Akhir-akhir ini, proses konsolidasi demokrasi di Indonesia menunjukkan tingkat kekhawatiran yang tinggi. Jika dilihat dalam kontestasi dalam pemilu maupun pilkada, politik identitas menjadi cara yang paling ampuh mendongkrak perolehan suara. Keadaan ini semakin buruk tatkala elit-elit politik yang terlibat dalam proses pembangunan demokrasi terjebak dalam kepentingan kelompok, kepentingan partai politik tanpa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada pada proses demokratisasi di Indonesia.

Meminjam istilah yang digunakan oleh Savirani, sebagai dalih untuk mengatasi permasalahan demokratisasi, banyak para aktor menggunakan kebebasan yang ada saat ini untuk menemukan cara alternatif namun tidak selalu demokratis untuk memengaruhi tata kelola pemerintahan.²⁰ Para aktor ataupun elit politik ternyata memilih untuk menggunakan cara politik penetrasi dalam rangka mendapatkan akses pada koneksi-koneksi dalam lingkaran pemerintahan dan untuk mengakses sumberdaya publik daripada berjuang untuk memperbaiki sistem representasi demokrasi.²¹

Secara umum konsolidasi demokrasi diartikan sebagai penggabungan berbagai elemen-elemen demokrasi yang memiliki komitmen untuk merawat demokrasi serta memperbaiki kelemahan-kelemahan dari proses demokratisasi tersebut. Oleh sebab itu, terdapat hubungan erat antara konsolidasi demokrasi dan penguatan sekaligus perbaikan demokrasi itu yang bisa saja dapat dilihat dengan pendekatan

¹⁹Bikhu Palarekh, *op.cit.*, halaman 263.

²⁰Savirani. et.al., *Reclaiming the State; Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto* (Yogyakarta: PolGov dan PCD Press, 2006), halaman 137.

²¹*Ibid.*, halaman 137.

elit, melalui budaya politik maupun dengan kekuatan masyarakat sipil (*civil society*).²²

Politik multikultural kembali digaungkan untuk merajut konsolidasi demokrasi di Indonesia yang dianggap banyak pihak mengalami banyak kemunduran. Indikasi itu dapat dilihat dari pembangunan demokrasi selama sejak reformasi bergulir masih didominasi oleh elit politik. Para elit politik yang mengambil kebijakan seperti abai untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Muncul sebuah kesan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung bersifat *top-down*. Masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, agama, etnis dan suku cenderung menerima apa yang diperintahkan oleh elit politik yang sedang berkuasa. Seharusnya masyarakat multikultur perlu menemukan struktur politiknya sendiri yang cocok agar sejalan dengan sejarah, tradisi budaya, serta tingkat dan kadar keanekaragamannya.²³ Tentu saja hal ini menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia untuk melakukan konsolidasi demokrasi Indonesia yang jika dilihat dari data BPS tentang indikator demokrasi Indonesia mengalami kemunduran.

Tabel 2.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator 2009-2016

Indikator Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	91.21	84.55	91.21	80.00	85.76	80.00	86.76	82.35
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh	93.03	89.85	95.15	82.27	88.18	95.00	85.85	85.85

²²Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation* (Yogyakarta: IRE, 2003), halaman 94.

²³Bikhu Parekh, *op.cit.*, halaman 262.

masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat								
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	83.4 3	73.0 3	68.3 8	65.4 5	73.5 4	68.8 9	65.3 2	76.4 7
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	86.6 7	56.9 7	47.8 8	43.9 4	47.2 7	60.6 1	46.6 9	50.7 4
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	91.7 0	90.6 5	86.9 6	85.2 4	82.3 5	81.9 5	80.4 3	81.7 1
Tindakan/pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	91.9 7	83.8 6	83.7 1	81.6 7	78.1 8	81.0 6	80.7 9	84.1 9
Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	85.7 6	86.6 7	76.9 7	79.3 9	78.1 8	89.0 9	80.1 5	80.0 0
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	88.8 9	88.8 9	83.8 4	81.3 1	80.8 1	80.3 0	83.8 2	81.3 7
Tindakan/pejabat yang diskriminatif dalam	84.0 9	82.5 0	90.3 8	85.0 0	86.9 7	90.1 5	88.9 7	95.5 9

hal gender, etnis, kelompok								
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok	93.0 3	92.5 3	95.4 5	88.4 8	92.0 2	91.4 1	91.1 8	87.7 5
Hak memilih atau dipilih terhambat	84.5 2	84.5 2	84.5 2	84.5 2	84.5 2	95.7 5	95.8 3	95.8 3

Sumber; Badan Pusat Statistik Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator 2009-2016 yang diunduh dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/12/21/1276/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-indikator-2009-2016.html>.

Data indeks demokrasi Indonesia yang disajikan oleh BPS pada tahun 2017 menunjukkan penurunan sebesar 2.73 poin dari 72.82 poin tahun 2015 dan turun 70.09 pada tahun 2016.²⁴ Terdapat tiga indikator dalam tabulasi yang disajikan oleh BPS tersebut yang terdiri atas indikator kebebasan sipil, indikator kebebasan hak-hak politik, dan indikator lembaga-lembaga demokrasi.

Jika dilihat dari masing-masing Indikatornya maka, pada indikator kebebasan sipil penurunan terjadi sebesar 3.85 poin dari tahun 2015 sebesar 80.30 menjadi 76.45 pada 2016. Pada indikator hak-hak politik mengalami penurunan sebesar 0.52 basis poin dari tahun 2015 sebesar 70.63 menjadi 70.11 pada 2016. Pada indikator lembaga-lembaga demokrasi menurun sebesar 4.82 basis poin dari tahun 2015 sebesar 66.86 menjadi 62.05 pada 2016.²⁵

Menurut BPS, penurunan indeks demokrasi Indonesia memang masih terkategori sedang, namun penurunan ini menjadi peringatan dini bagi konsolidasi demokrasi Indonesia yang mengalami kemunduran. Pada indikator lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik memiliki andil besar terhadap penurunan demokrasi tersebut. Partai politik gagal melakukan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dari masyarakat yang memiliki keanekaragaman identitas.

Partai politik terjebak pada kepentingan-kepentingan pragmatis dari elit politik untuk melanggengkan tahta kekuasaan dan abai

²⁴BPS, "Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016," edisi 2017.

²⁵*Ibid.*

terhadap proses konsolidasi demokrasi yang utuh. Kemunduran proses konsolidasi demokrasi semakin buruk tatkala kebebasan masyarakat sipil mendapatkan ancaman dengan penggunaan kekerasan kerap dirasakan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis maupun kelompok.

Multikulturalisme sebenarnya ingin menekankan bagaimana proses pemahaman keberagaman yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, budaya, etnis dan sebagainya menyatu dalam kondisi yang sederajat agar terciptanya konsolidasi demokrasi. Meminjam istilah yang digunakan oleh Hardiman²⁶ bahwa politik multikulturalisme haruslah dipahami sebagai politik diferensiasi yakni sebagai upaya untuk bertindak dan berlaku adil terhadap perbedaan, namun politik multikultural ini mustahil dilaksanakan apabila masyarakat masih memiliki rasa curiga dan kebencian yang tinggi terhadap keberagaman tersebut.

Merawat konsolidasi demokrasi di tengah tingginya tingkat keragaman di Indonesia bukanlah persoalan yang mudah untuk dilaksanakan. Sangat diperlukan formula integrasi politik untuk menggabungkan tuntutan kesatuan dan keanekaragaman. Setidaknya ada tiga hal bentuk integrasi politik yang harus dilakukan untuk merawat konsolidasi demokrasi di tengah tuntutan da keanekaragaman, yakni²⁷ sebagai berikut: **Pertama**, integrasi model *proseduralis*. Menurut Parekh, negara yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi segala permasalahan tidak dapat diselesaikan secara rasional, dan cara terbaik yang dapat dilakukan adalah menjamin perdamaian dan stabilitas. Salah satu upaya untuk menjamin perdamaian dan stabilitas tersebut negara secara garis besar formal dan netral harus memberlakukan berbagai peraturan umum tentang perilaku yang menjadi pegangan bagi setiap warganya untuk tetap merasa bebas menjalani kehidupan pribadi yang mereka pilih.

Kedua, integrasi politik model *asimilasionis*. Pendekatan ini membutuhkan persetujuan yang tidak hanya mengenai struktur-struktur kekuasaannya, namun ikut didalamnya nilai-nilai kebudayaan yang sama-sama dimiliki. Model pendekatan asimilasionis menekankan bahwa kemasyarakatan, kesatuan komunitas terletak pada pembangunan budaya politik yang sama-sama dimiliki yang juga mencakup nilai-nilai politik. Parekh menekankan bahwa inti utama

²⁶F. Budi Hardiman, "Belajar dari Politik Multikulturalisme," *Pengantar* dalam Will Kymlicka, *Kewarganegaraan Multikultural* (Jakarta: LP3ES, 2015), halaman xx.

²⁷ Bikhu Parekh, *op.cit.*, halaman 267.

model asimilasionis ini sangat mengedepankan model dialogis di antara keragaman identitas. Meskipun terjadi berbagai macam hambatan-hambatan budaya politik yang dimiliki secara bersama setiap warga negara harus bebas untuk menjalankan kehidupan pilihannya dalam wilayah pribadinya.

Ketiga, integrasi model *millet*. Model ini menekankan bahwa negara diharapkan tidak hanya berhenti mencampuri urusan internal, namun juga harus mengakui dan melembagakan otonomi warga dan melaksanakan adat-istiadat kebudayaannya. Harapannya individu-individu harus memberikan kesetiiaannya kepada komunitas yang bersangkutan yang kemudian selanjutnya ditujukan kepada negara.

Tidak ada jaminan bahwa model yang dikembangkan oleh Parekh mampu merawat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan, beberapa ide integrasi politik tersebut dapat menjadi inisiasi terciptanya politik multikultural yang dapat merawat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Menjadi pertanyaan besar bagi kita selanjutnya adalah bagaimana model yang tepat untuk merawat konsolidasi demokrasi di Indonesia di tengah tingkat keberagaman yang tinggi?

Jika konsolidasi demokrasi di Indonesia masih disetir oleh segelintir kelompok elit, janganlah berharap bahwa proses demokratisasi membawa kemaslahatan bagi masyarakatnya. Sistem otonomi daerah, pilkada langsung di setiap daerah yang dimulai tahun 2004, bahkan pemilu serentak yang akan dilangsungkan pada tahun 2019 bukanlah sebuah garansi resmi untuk meyakinkan bahwa konsolidasi demokrasi telah berjalan dengan baik.

Keliru bila kita memiliki asumsi bahwa salah satu faktor konsolidasi demokrasi hanya dapat dilihat dari proses *electoral* semata. Perlu dicatat bahwa perhelatan pilkada maupun pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung belum meningkatkan partisipasi politik warga secara sadar menuju kepada gerakan *civil society* yang riil. Pendidikan politik diakar rumput tidak berjalan dengan baik karena masyarakat belum memiliki ruang untuk mandiri secara politik karena dikelola secara sistematis oleh elit politik lokal maupun elit politik nasional. Pilkada di masa otonomi daerah justru menciptakan sistem patronase politik yang diperkuat dengan sistem *patron client*.

Selain itu, pemilu dan pilkada yang dilakukan secara langsung juga menimbulkan persaingan untuk memobilisasi massa dari kalangan etnis maupun dari agama tertentu. Persaingan tersebut tidak jarang menimbulkan konflik-konflik yang bersifat komunal. Bagi teori konflik

hal ini dianggap sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi-aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai.²⁸ Ironisnya, negara kurang tanggap untuk menyediakan *public goods* sebagai bagian dari *politic goods* seperti adanya *public sphere* untuk mengcover atau meminimize potensi-potensi konflik yang muncul setelah pilkada dan pemilu.²⁹

Memaknai ulang konsolidasi demokrasi dengan berpijak pada aspek lokalitas dapat dijadikan model alternatif untuk memperbaiki sistem demokrasi liberal yang sering disalah tafsirkan pada masing-masing daerah. *Re-setting* agenda demokratisasi dengan memperhatikan aspek lokalitas coba ditawarkan oleh Santoso untuk melihat kemungkinan pelibatan warga negara yang memiliki begitu banyak ide yang dapat dipratikkan di lokalitasnya.³⁰

Bagi Santoso pemetaan demokratisasi berbasis variasi rezim lokal perlu untuk dilakukan karena masing-masing daerah memiliki karakter dan memiliki kekhasan masing-masing.³¹ Dengan bahasa yang lebih sederhana, ide Santoso ini hendak mengatakan bahwa pembangunan demokrasi tidak lagi dipaksakan oleh negara, karena masing-masing lokalitas yang ada di Indonesia memiliki aktor-aktor dengan corak tertentu dimana mereka menjalankan peran masing-masing dengan menjalin pola relasi tertentu yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka yakini sehingga mereka melibatkan diri dalam aksi kolektif untuk mengatasi masalah bersama-sama.³²

Tentu saja, ide ini sangat menarik untuk dikembangkan meskipun jangkuan penelitian tentang pemetaan demokratisasi variasi berdasarkan rezim lokal belum memiliki jaungkauan yang lebih konkrit, namun tidak bisa dipungkiri ide ini sejalan dengan ruang-ruang otonomi dan memiliki perangkat kerja filosofis yakni Bhineka Tunggal Ika.³³

²⁸Dean G Pruit dan Jeffrey Z Rubin, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), halaman 32.

²⁹Mukmin, "Pilkada dan *Weak States*" dalam Sahdan, G, et.al (ed) *Negara dalam Pilkada - Dari Collapsed State ke Weak State* (Yogyakarta: IPD Press, 2008), halaman 57.

³⁰Purwo Santoso dan Nurudidin Al Akbar, "*Re-Setting Agenda Demokratisasi*" dalam Santoso, P, et.al, (Ed). *Rezim Lokal di Indonesia Memaknai Ulang Demokrasi Kita* (Jakarta: Obor, 2018), halaman 407.

³¹Purwo Santoso, Willy Purna dan Longgina Novadona, "Peta Demokratisasi Berbasis Variasi Rezim Lokal" dalam Santoso, P, et.al (Ed). *Rezim Lokal di Indonesia Memaknai Ulang Demokrasi Kita* (Jakarta: Obor, 2018), halaman 363.

³²*Ibid.*, halaman 364.

³³Purwo Santoso, "Merajut Asimetrisme Demokrasi dan Otonomi Daerah" dalam Santoso, P et.al (Ed). *Rezim Lokal di Indonesia Memaknai Ulang Demokrasi Kita* (Jakarta: Obor, 2018), halaman 363.

Jika kita menyetujui pendapat yang dikatakan oleh Santoso, maka politik kewargaan bisa dikatakan sebagai lokomotif untuk mengisi ruang-ruang lokalitas yang memiliki keanekaragaman. Desain demokrasi bersifat *bottom-up* akan lahir jika pelibatan warga negara berhak untuk menentukan jati diri dalam berdemokrasi. Model ini bukanlah tanpa risiko, mengingat pasti menimbulkan peluang salah tafsir tentang pengisian ruan-ruang demokrasi itu sendiri. Namun, merajut serta merawat demokrasi dibutuhkan keberanian tinggi sama halnya dengan keberanian negara ini untuk memulai berdemokrasi pada tahun 1998.

Memberikan ruang-ruang bagi warga negara untuk menentukan jati berdemokrasi sesuai dengan rezim lokalitasnya sebenarnya termasuk salah satu syarat demokrasi yang terkosolidasi yang disyaratkan oleh Juan Linz dan Stepan. Juan Linz dan Stepan mengisyaratkan ada lima syarat agar demokrasi dapat dikonsolidasikan,³⁴ yakni sebagai berikut: (1) harus diciptakan kondisi bagi berkembangnya masyarakat sipil (*civil society*); (2) harus ada masyarakat politik yang relatif otonom; (3) di seluruh warga wilayah negara, semua tokoh politik utama, terutama pemerintah dan aparat negara, harus benar-benar tunduk pada aturan hukum yang melindungi kebebasan individu dan kehidupan masyarakat; (4) harus ada birokrasi negara yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah demokratis yang baru; dan (5) harus ada masyarakat ekonomi yang dilembagakan.

Penciptaan ruang bagi berkembangnya masyarakat mustahil dilakukan jika praktik demokrasi masih bersifat *given* atau bersifat *state-centric*. Tulisan ini sebenarnya ingin mengkaji bagaimana kemungkinan konsolidasi demokrasi dibangun dengan menggunakan nilai-nilai budaya lokalitas. Oleh sebab itu, cara pandang berdemokrasi di Indonesia saat ini harus mengakar pada nilai-nilai lokalitas. Bukanlah "sok jagoan" bahwa tulisan ini akan menghasilkan formula yang ideal untuk menciptakan konsolidasi demokrasi di Indonesia, namun untuk melihat demokrasi Indonesia saat ini, *epicentrum* demokorasinya harus disandarkan pada bagaimana demokrasi mampu mengadop nilai-nilai lokalitas.

Kemungkinan nilai-nilai lokalitas untuk masuk mewarnai proses konsolidasi demokrasi sangat terbuka besar, mengingat budaya Indonesia yang ada saat ini bersumber dari budaya-budaya lokalitas

³⁴Juan Linz dan Albert Stepan, "Mendefinisikan dan Membangun Demokrasi," dalam Bakti, Ikrar N dan Sihbudi Riza (Ed). *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat* (Jakarta: LIPI dan the Ford Poundation, Mizan, 2001), halaman 41.

yang ada. Pertanyaan kemudian adalah mengapa kita membuat dikotomi sepihak bahwa budaya lokalitas diperkenankan menjadi budaya nasional sementara dalam budaya lokalitas sudah termaktub perangai tingkah laku politiknya? Berikut ini adalah model konsolidasi demokrasi berbasis lokalitas.

Tabel 3.
Model Konsolidasi Demokrasi Berbasis Lokal

LEVEL	NORMA DAN NILAI KEPERCAYAAN LOKALITAS	PERILAKU
Elit Lokal	Pemimpin yang signifikan dari organisasi-organisasi opini, kultur, bisnis, dan sosila percaya pada legitimasi demokrasi. Semua pemimpin utama pemerintahan dan partai-partai yang signifikan secara politik, percaya bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik dan bahwa lembaga-lembaga dari sistem konstitusional tersebut layak mendapat dukungan. Keyakinan-keyakinan ini terwujud dalam retorika public, ideology.	Para pemimpin pemerintahan, lembaga-lembaga negara, partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang signifikan, saling menghargai hak satu sama lain untuk bersaing memperebutkan kekuasaan secara damai, menjauhkan diri dari kekerasan dan mematuhi hukum, konstitusi dan norma-norma perilaku politik yang diterima secara bersama. Para elit sebaiknya menghindari retorika yang dapat menghasut para pengikut mereka pada kekerasan.
Organisasi-organisasi yang	Organisasi-organisasi yang dibangun secara sadar	Tidak ada organisasi-organisasi

dibangun berbasis kerakyatan	dengan kesepakatan bersama, berdasarkan kepentingan bersama dan gerakan sosial yang signifikan secara politik, mendukung legitimasi demokrasi.	kerakyatan, partai politik, kelompok kepentingan, atau gerakan yang akan menggulingkan demokrasi atau menggunakan kekerasan kecurangan-kecurangan atau metode-metode inkontitusional atau anti demokrasi.
Kewargaan lokal dengan nilai-nilai kultural budaya	Kewargaan sebagai lokomotif utama dalam demokrasi. Ada kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai kearifan lokal menjadi acuan berdemokrasi dan tidak bersebrangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang legitimate.	Tidak ada gerakan anti demokrasi yang telah dibangun berdasarkan kesepakatan bersama.
Negara	Negara memiliki peran untuk menerapkan kebijakan yang berkeadilan dan berpihak kepada semua golongan.	Negara harus menjamin <i>political goods</i> dan <i>public goods</i> untuk memfasilitasi apa yang sudah menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Sumber: Model ini sebenarnya dikembangkan dari model konsolidasi demokrasi dari buku Larry Diamond, *Developing Democracy toward Consolidation* (Yogyakarta: IRE, 2003), halaman 87.

Demokrasi berkonteks lokal³⁵ bukanlah dimaknai akan mengabaikan tatanan demokrasi yang telah berjalan dengan saat ini dan

³⁵Purwo Santoso. "Lokalitas Sebagai Konteks Untuk Berdemokrasi" dalam Santoso, P, et.al, (Ed) *Rezim Lokal di Indonesia Memaknai Ulang Demokrasi Kita* (Jakarta: Obor, 2018), halaman 58. Tulisan ini berkeinginan untuk menyebarkan gagasan praktik demokrasi berkonteks lokal. Bagi

tidak pula mengabaikan peranan dari negara. Oleh sebab itu, Santoso mencoba merangkai demokrasi berkonteks lokal yang diarahkan kepada kacamata pelakunya yakni 'kewarganegaraan'.³⁶ Titik tolak pada bagian ini adalah warga negara sebagai pelaku utama.

Kewarganegaraan yang dimaksud pada bagian ini adalah warga negara yang memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bebas mengespresikan tanpa embel-embel warga negara yang bisa saja diberi label dengan ormas ataupun *civil society organizations* (CSOs) yang dapat dijadikan sebagai *partner* dimana kewarganegaraan menjadi penghubung terjadi ketika negara masih lemah dalam menyediakan *Political Goods* untuk memfasilitasi apa yang sudah menjadi kebutuhan setiap warganegaranya.

Hemat penulis, peluang demokrasi berbasis lokal sangat relevan untuk merajut konsolidasi demokrasi dengan menempatkan kewarganegaraan sebagai subjek praksis dalam aspek demokrasi. Politik kewarganegaraan atau politik kewargaan berbasis lokal menjadi pintu masuk sebagai perjuangan untuk menggapai keadilan kultural, yuridis, sosial, dan politik.³⁷

Konsolidasi demokrasi memiliki tarikan nafas yang sama dengan politik multikultural. Politik multikultural sejatinya memberikan ruang bagi setiap individu untuk secara bebas mengekspresikan nilai-nilai budaya dari masing-masing identitas yang berbeda untuk mendapatkan hak-haknya. Di sisi lain, konsolidasi demokrasi hadir untuk mengakomodasi nilai-nilai kultural budaya kemudian dikelola menjadi sebuah aturan main secara bersama, dan konsolidasi demokrasi itu berhasil takala nilai-nilai kultural yang dimiliki masyarakat dapat memperkuat organisasi-organisasi rakyat yang dapat mengakomodasi segala kepentingan mereka.

Harapannya adalah organisasi-organisasi rakyat bersinergi dengan negara, sehingga sinergitas tersebut menghasilkan struktur kekuasaan yang didasarkan pada kesepakatan, hak-hak konstitusional

Purwo Santoso sangat memungkinkan bahwa salah satu upaya untuk menghindari dari stagnasi demokrasi Indonesia diperlukan cara pandang baru. Ide ini tampaknya hampir sama dengan syaratkan yang disampaikan oleh Bikhu parekh tentang perlu pemberian ruang-ruang bagi hak-hak polietnis, dan kemungkina sama dengan ide yang disampaikan oleh Harus diciptakan kondisi bagi berkembangnya masyarakat sipil yang dikembangkan oleh Juan Linz dan Albert Stepan. Hanya saja, Purwo Santoso tampaknya lebih spesifik ingin memaknai bagaimana proses bekerjanya sistem demokrasi pada rezim lokal.

³⁶ *Ibid.*, halaman 58.

³⁷ Kristian Stokke, *Politik Kewargaan; Kerangka Analisis. dalam Politik Kewargaan di Indonesia* (Jakarta: Obor, 2018), halaman 40.

yang dapat diterima secara kolektif, negara berlaku adil dan tidak memihak.³⁸

Penutup

Konsolidasi demokrasi melalui pembangunan demokrasi berbasis lokalitas dapat dijadikan alternatif untuk merawat serta merajut konsolidasi demokrasi yang mengalami stagnasi. Demokrasi liberal yang berkembang saat ini ternyata dipahami berbeda-beda oleh masyarakat yang memiliki keragaman budaya, etnis, agama karena bersifat *given* melalui mekanisme *state-centris*.

Diperlukan cara pandang baru untuk melihat demokrasi Indonesia tanpa merusak tatanan demokrasi yang telah berjalan dengan pendekatan demokrasi berbasis lokalitas. Demokrasi berbasis lokal hadir untuk memberikan kesempatan besar bagi setiap warga negara yang memiliki identitas-identitas berbeda untuk menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan bernegara, di lain pihak negara berhak menyediakan *political goods* dan *public goods* untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat yang memiliki identitas berbeda.

³⁸Bikhu Parekh, *op.cit.*, halaman 314.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku/Artikel

A. Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Abner Cohen, "Etnicity and Politics," dalam J.Hutchinson dan A.D. Smith (Ed.), *Etnicity* (New York: Oxford University Press, 1996).

Amy Gutman, "the Challenge of Multiculturalism in Political Ethics," dalam *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 22, No. 3 (Summer, 1993). Dapat diakses pada <http://www.jstor.org/stable/2265304>.

Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Edisi terjemahan dari buku *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory* oleh Penerbit Kanisius (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

Budi Ali Mukmin Sarumpaet dan Ahmad Husni Mubarak "Menjauhi Demokrasi Ala Penjahat, *Money Politic* dalam Pemilu Legislatif 2009 di D.I. Yogyakarta," *makalah* Seminar Percik Internasional ke Sepuluh, *Dinamika Politik Lokal: Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif 2009 di Kampoeng Percik, Salatiga*. Jawa Tengah, 28-30 Juli 2009.

Dean G Pruit dan Jeffrey Z Rubin, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Eriksen, *What is Anthropology?* (London: Pluto Press, 2002).

F. Budi Hardiman, "Belajar dari Politik Multikulturalisme," *Pengantar* dalam Will Kymlicka, *Kewarganegaraan Multikultural* (Jakarta: LP3ES, 2015).

J.S. Mill, *On Liberty Perihal Kebebasan* (Jakarta: Obor, 2005).

Juan Linz dan Albert Stepan, "Mendefinisikan dan Membangun Demokrasi," dalam Bakti, Ikrar N dan Sihbudi Riza (Ed). *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat* (Jakarta: LIPI dan the Ford Poundation, Mizan, 2001).

Kristian Stokke, *Politik Kewargaan; Kerangka Analisis. dalam Politik Kewargaan di Indonesia* (Jakarta: Obor, 2018)

Larry Diamond. *Developing Democracy toward Consolidation* (Yogyakarta, IRE, 2003).

Mukmin B.A., "Politik Etnis Tionghoa di Kota Medan," *Tesis Pascasarjana Ilmu Politik* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010).

-----, "Pilkada dan *Weak States*" dalam Sahdan, G, et.al (Ed.), *Negara dalam Pilkada - Dari Collapsed State ke Weak State* (Yogyakarta: IPD Press, 2008).

O. Tornquist "What's Wrong with Indonesia's Democratisation" dalam *Economic and Political Weekly* 14 (36): 1185.

Purwo Santoso, "Lokalitas Sebagai Konteks untuk Berdemokrasi" dalam Santoso, P, et.al (Ed) *Rezim Lokal di Indonesia Memaknai Ulang Demokrasi Kita* (Jakarta: Obor, 2018).

-----, Nurudidin Al Akbar, "Re-Setting Agenda Demokratisasi" dalam Santoso, P, et.al (Ed) *Rezim Lokal di Indonesia Memaknai Ulang Demokrasi Kita* (Jakarta: Obor, 2018).

-----, "Merajut Asimetrisme Demokrasi dan Otonomi Daerah" dalam Santoso, P, et.al (Ed) *Rezim Lokal di Indonesia Memaknai Ulang Demokrasi Kita* (Jakarta: Obor, 2018).

-----, Willy Purna dan Longgina Novadona, "Peta Demokratisasi Berbasis Variasi Rezim Lokal" dalam Santoso, P, et.al, (Ed), *Rezim Lokal di Indonesia Memaknai Ulang Demokrasi Kita* (Jakarta: Obor, 2018).

Savirani. et.al., *Reclaiming the State; Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto* (Yogyakarta: PolGov dan PCD Press, 2006).

Will Kymlica, *Kewarganegaraan Multikultural* (Jakarta: LP3ES, 2015).

Dan Lain-lain

BPS, "Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016," edisi 2017.